



REFLEKSI PERKEMBANGAN KEILMUAN HUKUM PERDATA

Kunthi Tridewiyanti | Yamin | Wibisono Oedoyo,
Nina Silvana | Utji Sri Wulan Wuryandari,
Rifkiyati Bachri | Febri Meutia | Dimas Sulistio Solekan

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Editor:

Kunthi Tridewiyanti

Dimas Sulistio Solekan

REFLEKSI PERKEMBANGAN KEILMUAN HUKUM PERDATA

Kunthi Tridewiyanti

Yamin

Wibisono Oedoyo

Nina Silvana

Utji Sri Wulan Wuryandari

Rifkiyati Bachri

Febri Meutia

Dimas Sulistio Solekan

Publica Indonesia Utama

2026

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

xi + 135 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7673-18-3

Cetakan Pertama, Maret 2026

Refleksi Perkembangan Keilmuan Hukum Perdata

Penulis : Kunthi Tridewiyanti, Yamin, Wibisono Oedoyo, Nina Silvana,
Utji Sri Wulan Wuryandari, Rifkiyati Bachri, Febri Meutia,
Dimas Sulistio Solekan
Editor : Kunthi Tridewiyanti & Dimas Sulistio Solekan
Penyunting : Isnaini Ba'diatu Solikhah
Penata halaman : M. Qodir Ali Hamdani
Desain cover : Tim Kreatif Publica

copyrights © 2026

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Kel. Kebagusan,

Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku refleksi akhir tahun yang diberi judul “Refleksi Perkembangan Keilmuan Hukum Perdata” ini dapat diselesaikan dengan penuh kesungguhan, perenungan, dan rasa syukur. Buku ini bukan sekadar kumpulan tulisan, melainkan dokumentasi batin, jejak intelektual, serta rekam jejak perjalanan nilai yang kami lalui sepanjang satu tahun terakhir di 2025.

Saya, Kunthi Tridewiyanti, S.H., M.A., CLA., sebagai ketua kelompok keilmuan Hukum Perdata Periode 2002-2026 memprakarsai penulisan buku ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan intelektual atas proses yang telah di jalani baik dalam ranah profesional, akademik, maupun kehidupan personal selama 40 tahun berkarya di Universitas Pancasila.

Bagi saya, refleksi adalah praktik kesadaran. Ia mengajarkan untuk berhenti sejenak, menilai dengan jernih, menerima dengan lapang, dan merumuskan kembali arah langkah ke depan dengan lebih bermakna. Tahun yang berlalu senantiasa membawa dinamika keberhasilan yang patut di syukuri, tantangan yang menguji ketahanan, kegagalan yang menguatkan karakter, serta perjumpaan-perjumpaan yang memperkaya perspektif. Dari sanalah buku ini lahir sebagai ruang dialog antara pengalaman dan pemaknaan.

Saya sangat berbahagia, karena buku ini di susun bersama tujuh penulis lain yang memiliki integritas, komitmen, dan kekayaan perspektif yang luar biasa, yaitu: Yamin, S.H., M.H., M.Si., Wibisono Oedoyo, S.H., M.H., Dr. Nina Silvana, S.H., M.H., Dr. Utji Sri Wulan Wuryandari, S.H., M.H., Rifkiyati Bachri, S.H., M.H., Febri Meutia, S.H., M.Kn., dan Dr. Dimas Sulistio Solekan, S.H., M.Kn. Masing-masing penulis menghadirkan refleksi yang autentik, berangkat dari pengalaman nyata dan perenungan yang mendalam. Perbedaan latar belakang, profesi, serta sudut pandang justru menjadi kekuatan utama

buku ini. Dalam keberagaman tersebut, pembaca akan menemukan benang merah berupa semangat pembelajaran, keteguhan nilai, dan komitmen untuk terus bertumbuh. Secara substansial, buku ini berupaya mengajak pembaca untuk tidak sekadar menjalani waktu, tetapi juga menghayatinya.

Kami percaya bahwa tahun yang baik bukanlah tahun tanpa tantangan, melainkan tahun yang di maknai dengan kesadaran, keberanian untuk belajar, dan kerendahan hati untuk memperbaiki diri. Refleksi akhir tahun menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian, menimbang ulang prioritas, serta meneguhkan kembali tujuan hidup dan profesionalitas. Lebih dari itu, buku ini juga menjadi ruang kolaborasi pemikiran pengajar-pengajar di kelompok keilmuan Hukum Perdata. Kami memandang bahwa berbagi refleksi merupakan bagian dari tanggung jawab intelektual untuk saling menguatkan, menginspirasi, dan membuka kemungkinan perspektif baru. Harapan kami, pembaca tidak hanya menikmati tulisan-tulisan ini sebagai bacaan, tetapi juga terdorong untuk menuliskan refleksinya sendiri, menyusun makna atas perjalanannya, dan menjadikannya energi untuk melangkah ke depan.

Kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak yang telah mendukung proses penulisan dan penyusunan buku ini, terutama pimpinan FHUP, yaitu Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A., selaku Dekan, Dr. Zaitun Abdullah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Lisda Syamsumardian, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III, dan tentu saja Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H., selaku Ketua Unit Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Henri Christian P, S.H., M.H.

Dukungan moral, pemikiran, dan doa dari berbagai pihak menjadi bagian tak terpisahkan dari lahirnya karya ini. Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan karya di masa yang akan datang.

Akhirnya, semoga buku refleksi akhir tahun ini dapat menjadi sahabat perenungan, sumber inspirasi, serta pengingat bahwa setiap perjalanan betapa pun kompleksnya selalu menyimpan pelajaran berharga.

Jakarta, _____ 2026

Dr. Kunthi Tridewiyanti, S.H., M.A., CLA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	ix

Kedudukan Perempuan dalam Pluralisme Hukum: Hukum Adat dan Undang-Undang Perkawinan..... 1

Kunthi Tridewiyanti

I. Pendahuluan	2
II. Metode Penelitian	6
III. Temuan dan Pembahasan	6
A. Realita Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Nasional:	6
B. Putusan Mahkamah Agung dan Perlindungan Hak Perempuan	8
C. Reorientasi dan Usulan Pengembangan Hukum Untuk Memperkuat Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan ...	10
IV. Penutup.....	11
A. Kesimpulan.....	11
B. Rekomendasi.....	11
Daftar Pustaka.....	13

Konsep Fluida Norma dalam Memperjuangkan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat 15

Yamin

I. Pendahuluan	16
II. Konsep Hukum Adat sebagai Fluida Norma.....	18
III. Dasar Hukum Positivisasi Masyarakat Hukum Adat	21
IV. Penutup.....	23
Daftar Pustaka.....	25

Kesenjangan antara Norma dan Realitas Hukum Acara Perdata: Implikasinya terhadap Tujuan Hukum 27

Wibisono Oedoyo

I. Pendahuluan	28
II. Metode Penelitian	31
III. Pembahasan	33
IV. Kesimpulan.....	43
Daftar Pustaka.....	45

Kemandekan Litigasi dan Kebangkitan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Apakah Tahun 2025 menjadi Titik Balik Sistem Peradilan Perdata Indonesia? 49

Nina Silvana

A. Pendahuluan	50
B. Kemandekan Litigasi dalam Sengketa Modern	53
C. Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Respons Sistemik ...	55
D. Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Digital dan Ekonomi Platform.....	58
E. Mendesain Ekosistem Alternatif Penyelesaian Sengketa Nasional 2025-2035.....	60
F. Penutup	62
Daftar Pustaka.....	63

Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pasar Modal di Indonesia: Tinjauan Atas Reformasi Kebijakan Era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa..... 65

Utji Sri Wulan Wuryandari

I. Pendahuluan	67
II. Metode Penelitian	73
III. Analisis Dan Diskusi	75
IV. Kesimpulan.....	87
Daftar Pustaka	89

**Perlindungan terhadap Konsumen selaku Wisatawan Atas
Tenggelamnya KLM Putri Sakinah Labuan Bajo Desember
2025..... 95**

Rifkiyati Bachri

I. Pendahuluan	96
II. Metode Penelitian	101
III. Pembahasan	102
IV. Simpulan.....	109
Daftar Pustaka.....	111

**Konsep Kontrak Elektronik dalam Era Transformasi Digital
di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Perikatan..... 113**

Febri Meutia, Dimas Sulistio Solekan

I. Pendahuluan	115
II. Metode Penelitian	119
III. Hasil Dan Pembahasan.....	120
IV. Kesimpulan.....	130
Daftar Pustaka.....	133

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PLURALISME HUKUM: HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Kunthi Tridewiyanti

Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Email: kdewitri1@gmail.com

Abstrak

Kedudukan perempuan dalam perkawinan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dalam konteks pluralisme hukum yang mencakup hukum negara dan hukum adat. Perempuan, termasuk perempuan adat, kerap mengalami diskriminasi melalui praktik poligami, perkawinan anak, perkawinan tidak tercatat (kawin siri), kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidakpastian pemenuhan hak atas harta. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum, praktik sosial, dan prinsip kesetaraan serta keadilan gender. Tulisan ini bertujuan menganalisis kedudukan perempuan dalam perkawinan dengan menggunakan pendekatan kesetaraan dan keadilan gender. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya melalui analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Putusan Mahkamah Agung yang relevan. Selain itu, tulisan ini juga mempertimbangkan dinamika hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat perkembangan hukum yang bertujuan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan, implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan kultural. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan pengembangan kebijakan hukum perkawinan yang responsif gender guna memperkuat kedudukan dan peranan perempuan, termasuk perempuan adat, dalam sistem hukum nasional. Keragaman hukum perkawinan belum sepenuhnya berpihak pada perempuan, termasuk

perempuan adat, karena masih bertumpu pada pendekatan *formal equality*, sehingga diperlukan reorientasi menuju *substantive equality* yang mengintegrasikan hukum adat, hukum negara, dan prinsip HAM secara perspektif gender.

Kata Kunci: Perempuan dalam Perkawinan; Kesenjangan Gender; Keadilan Gender; Hukum Adat; Hukum Perkawinan; Putusan Mahkamah Agung.

Abstract

The position of women in marriage in Indonesia continues to face various challenges within both customary law and state law contexts. Women, including Indigenous women, frequently experience structural discrimination manifested in practices such as polygamy, child marriage, unregistered marriages (kawin siri), domestic violence, and uncertainty regarding the fulfillment of property rights. These conditions reflect a persistent gap between legal norms, social practices, and the principles of gender equality and justice. This article aims to analyze the position of women in marriage using an equality and gender justice approach. The research employs normative legal research methods with statutory and case approaches, focusing on Law Number 1 of 1974 on Marriage as amended by Law Number 16 of 2019, as well as relevant Supreme Court decisions. In addition, this article takes into account the dynamics of customary law as a living law within Indonesian society. The analysis demonstrates that although legal developments have been introduced to enhance the protection of women's rights, their implementation continues to face structural and cultural challenges. Accordingly, this article proposes gender-responsive legal development to strengthen the status and role of women within both the customary law system and the national marriage law framework.

Keywords: Women in Marriage; Gender Equality; Gender Justice; Customary Law; Marriage Law; Supreme Court Decisions; Indigenous Women

I. Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang memiliki peran fundamental dalam membentuk struktur keluarga

dan masyarakat. Di Indonesia, perkawinan tidak hanya diatur oleh hukum negara, tetapi juga di pengaruhi secara kuat oleh hukum adat, nilai agama, dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Kondisi pluralisme hukum ini menjadikan pengaturan dan praktik perkawinan bersifat kompleks, khususnya dalam kaitannya dengan kedudukan dan perlindungan hak-hak perempuan.¹

Praktiknya sampai tahun 2025 ini masih memperlihatkan bahwa perempuan sering berada pada posisi yang rentan dalam institusi perkawinan. Berbagai bentuk praktik seperti, poligami, perkawinan anak, perkawinan tidak tercatat (kawin siri), serta kekerasan dalam rumah tangga masih ditemukan dan berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak perempuan. Situasi tersebut semakin diperparah oleh ketidakpastian hukum terkait hak atas harta bersama, hak nafkah, serta akses terhadap keadilan ketika terjadi konflik dalam rumah tangga.

Negara telah berupaya memberikan perlindungan hukum melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974² tentang perkawinan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.³ Perubahan tersebut, khususnya terkait batas usia perkawinan, menunjukkan adanya komitmen negara untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Tadinya usia perkawinan perempuan 16 tahun, sehingga memperlihatkan masih adanya perkawinan anak. Namun usia perkawinan perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun setelah adanya perubahan UU Perkawinan.⁴ Akan tetapi, dalam konteks hukum adat dan praktik sosial yang masih kuat, tampak keberlakuan norma hukum negara sering kali menghadapi tantangan implementasi. Selain itu, dengan adanya dispensasi perkawinan yang masih ada di dalam UU Perkawinan, memberikan peluang bagi hakim untuk mengizinkan dispensasi perkawinan anak.

1 Saidah, *Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan (Analisis UU RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan)*, (Volume 10, Nomor 2, Jurnal Al-Maiyyah, 2017), hlm. 1.

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

4 *Ibid.*

Selain itu, Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya telah berperan penting dalam menafsirkan dan mengembangkan hukum perkawinan, termasuk dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Putusan-putusan tersebut mencerminkan dinamika antara hukum negara, hukum adat, dan prinsip hak asasi manusia, khususnya kesetaraan dan keadilan gender.⁵

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk dilakukan kajian yang komprehensif mengenai kedudukan perempuan dalam perkawinan dengan menggunakan perspektif kesetaraan dan keadilan gender. Kajian ini menjadi relevan tidak hanya untuk menilai efektivitas pengaturan hukum yang berlaku, tetapi juga untuk merumuskan arah pengembangan hukum yang mampu menjawab tantangan struktural dan kultural yang dihadapi perempuan, termasuk perempuan adat, dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Kebaruan dan *State of The Art*

Kajian mengenai kedudukan perempuan dalam perkawinan telah banyak dilakukan, baik dalam perspektif hukum adat, hukum Islam, maupun hukum nasional. Sejumlah kajian klasik hukum adat, seperti Soerjono Soekanto⁶ dan Hilman Hadikusuma,⁷ menempatkan perempuan dalam struktur perkawinan adat terutama sebagai bagian dari sistem kekerabatan dan pewarisan, namun belum secara eksplisit mengaitkannya dengan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Kajian-kajian tersebut cenderung bersifat deskriptif terhadap keberlakuan norma adat dan belum secara kritis menilai dampaknya terhadap posisi tawar perempuan dalam relasi perkawinan.

Kajian lain berfokus pada UU Perkawinan dan praktik peradilan, khususnya terkait poligami, perkawinan anak, dan kekerasan dalam rumah tangga. Studi-studi ini umumnya menyoroti ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik sosial, serta lemahnya implementasi perlindungan hukum bagi perempuan. Namun, sebagian besar tulisan tersebut masih menempatkan perempuan sebagai objek

5 Dhea Januastasya Audina, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Volume 2, Nomor 4, Jurnal Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 2022), hlm. 148-154. Doi: <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>

6 Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

7 Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumnus, 2007).

perlindungan hukum, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki agensi dalam menentukan relasi dan keputusan perkawinan.

Sementara itu, kajian feminis dan gender dalam hukum menekankan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, termasuk kritik terhadap poligami dan praktik perkawinan informal. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut sering kali belum secara mendalam mengintegrasikan pluralisme hukum di Indonesia, khususnya posisi hukum adat dalam relasi dengan UU Perkawinan dan prinsip hak asasi manusia.

Berangkat dari celah tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan hukum adat, UU Perkawinan, dan prinsip hak asasi manusia dalam satu kerangka analisis yang berperspektif gender. Kebaruan utama tulisan ini terletak pada penempatan perempuan, termasuk perempuan adat, sebagai subjek hukum yang otonom dalam institusi perkawinan, serta usulan reorientasi hukum perkawinan dari pendekatan *formal equality* menuju *substantive equality*. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya mengkritisi norma dan praktik hukum yang ada, tetapi juga memberikan arah pengembangan hukum perkawinan yang lebih adil dan kontekstual bagi perempuan di Indonesia.

Kerangka Teoretis & Konseptual

Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan prinsip fundamental dalam hak asasi manusia yang menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang setara di hadapan hukum.⁸ Dalam konteks perkawinan, prinsip ini menuntut adanya perlindungan hukum yang adil terhadap perempuan, baik dalam aspek personal, ekonomi, maupun sosial. Diskriminasi terhadap perempuan dalam perkawinan tidak hanya bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga dengan berbagai instrumen hak asasi manusia yang telah di ratifikasi oleh Indonesia, termasuk *Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW)* yang sudah di ratifikasi oleh Indonesia

8 Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2015).

melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. UU tersebut diturunkan ke dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.⁹

II. Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif¹⁰ dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.¹¹ Penelitian kepustakaan ini bersumber pada bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan kedudukan perempuan dalam perkawinan. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum yang terkait dengan perkawinan dan Perempuan. Selain itu dokumen terkait lainnya di gunakan untuk memperkuat analisis kualitatif.

III. Temuan dan Pembahasan

A. Realita Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Nasional:

1. Kedudukan Perempuan dalam hukum adat di Indonesia sangat beragam sesuai dengan sistem kekerabatannya. Bila dilihat dari sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat adat, yang mengarah pada kesetaraan dan keadilan gender terjadi pada masyarakat bilateral seperti, Jawa, Manado, sementara dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, perempuan ditempatkan sebagai penentu garis keturunan dan berhak menjadi pewaris utama harta pusaka namun, tetap menghadapi keterbatasan dalam pengambilan keputusan perkawinan, yang dipegang oleh Ninik Mamak (saudara laki-lakinya). Sebaliknya, dalam masyarakat patrilineal seperti Batak, Papua, Nusa Tenggara Timur, di mana menarik garis keturunan pada laki-laki, sehingga kedudukan perempuan lemah dan keluarga cenderung mengikuti kedudukan suami

9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

10 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010).

11 Amiruddin, Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).

yang dominan dalam perkawinan dan berisiko kehilangan hak atas harta serta posisi tawar dalam keluarga.

Permasalahan utama dalam hukum adat, yaitu:

- a. Hukum itu tidak netral gender, masih kuatnya norma patriarkal yang melegitimasi dominasi laki-laki, melalui praktik mas kawin, uang jujur, dan belis yang mempunyai kekuatan magis dan berdampak perempuan masuk ke keluarga suami dan keluarganya.
 - b. Adanya relasi kuasa baik dari segi otoritas dan kepemilikan (*authority vs ownership*) misalnya, laki-laki memiliki otoritas kekuasaan dalam keluarga dan masyarakat, serta kepemilikan atas harta keluarga dan masyarakat.
 - c. Adanya kekuasaan simbolik (*symbolic power*) versus kekuasaan real (*real power*), sebagaimana kedudukan ninik mamak dalam masyarakat Minangkabau sekalipun menarik garis keturunan pada perempuan. Dengan kekuasaan pada laki-laki, sehingga perempuan rentan mengalami kekerasan dan penyelesaian kasus yang terjadi melalui mekanisme adat yang tidak selalu berpihak pada korban.²
2. Kedudukan perempuan dalam UU Perkawinan, pada dasarnya seimbang, walaupun dalam beberapa hal masih terlihat lemah, seperti perkawinan poligami, perkawinan tidak dicatatkan (siri). Di dalam perkawinan sering terjadi kekerasan terhadap perempuan seperti, kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi masih menjadi persoalan serius. Sekalipun sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan masih terjadi terutama bagi Perempuan¹². Dalam berbagai kasus, sekalipun perempuan mengalami kekerasan dan sebagai korban tetap enggan melapor, karena proses yang panjang dan bertele-tele atau tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, apalagi dalam perkawinan tidak tercatat.
 3. Praktik perkawinan anak masih terjadi meskipun UU No. 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimum 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, terutama di komunitas adat

12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

tertentu yang budayanya masih membolehkan perkawinan anak. Apalagi masih adanya dispensasi perkawinan oleh hakim sebagai “celah struktural” dalam UU Perkawinan. Hal ini merupakan *judicial discretion* yang berpotensi bias gender dan diskriminatif bagi perempuan. Dampak perkawinan anak meliputi terhambatnya akses pendidikan, ketergantungan ekonomi, serta meningkatnya risiko kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap perempuan anak.⁴

4. Perkawinan poligami dengan syarat tertentu masih diatur UU Perkawinan, sehingga praktik poligami masih terjadi dan sering merugikan perempuan, khususnya istri pertama, baik dalam aspek ekonomi maupun hak asuh anak. Perselingkuhan dengan perempuan yang bukan istrinya (sering disebut ani-ani atau pelakor) yang semakin marak terjadi atau di selimuti dengan perkawinan siri yang tidak bisa di catatkan karena memang perkawinannya sembunyi-sembunyi. Akibatnya, perselingkuhan atau praktik kawin siri,¹³ ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum bagi perempuan dan anak terkait hak nafkah, pengasuhan dan perlindungan hukum kepada mereka. Sementara itu, poliandri (sekali pun jarang terjadi) kesulitan di deteksi, karena di dalam UU Perkawinan tidak diatur secara eksplisit, sehingga menimbulkan dilema hukum tersendiri.

B. Putusan Mahkamah Agung dan Perlindungan Hak Perempuan

Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam mengembangkan hukum perkawinan melalui putusan-putusan yang menafsirkan peraturan perundang-undangan secara progresif dan berkeadilan gender. Beberapa putusan Mahkamah Agung berikut menunjukkan perkembangan penting dalam perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Pertama, **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988** menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme

13 Adrianto, Khalid Sitorus, *Problematisasi Pernikahan yang Tidak Dicatatkan di Indonesia*, (Volume 4, Nomor 1, Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 2025).